



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Maret 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , **Sebagai Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Maret 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , **Sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 2 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo. tanggal 9 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 22 Desember 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon

hal 1 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang dilaksanakan di rumah Bapak **Rahmat Bano** di Kecamatan Dungi, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Dauhan Datau dan yang menikahkan Bapak **Rahmat Bano**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ifan Walangitan** dan Bapak **Yusman Ismail**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup tanpa akta cerai (pisah 7 tahun) dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;

3.-----
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Mohamad Wirantara Alfad Tangahu bin Daud Tangahu , tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 September 2019, umur 2 tahun;

Mohamad Wildan Alfath Tangahu bin Daud Tangahu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 November 2020, umur 1 tahun;

5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----
Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx, karena pernikahan Pemohon I

hal 2 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 22 Desember 2018, untuk dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dari istri pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal 3 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dari istri pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon I tersebut di atas di depan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya, dan Pemohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama pada saat hendak melakukan pernikahan dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon I tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan isbat nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

hal 4 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang isbat terpadu Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hadrawati, S.Ag., M.HI.
Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	0,00
Biaya Pencatatan	Rp	0,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(0 rupiah).

hal 5 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 6 dari 6 pen. No. 254/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)